

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 7A UUD 1945
AMANDEMEN III TENTANG PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



SHOHIBUS TSANI

102211052

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2014

Abdul Hadi, H. Prof., Dr. MA.
Nip. 19540503 198203 1 002

Nur Syamsudin, H. Drs., M.Ag.
Nip. 19680505 199503 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Shohibus Tsani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum, Wr.Wb
Setelah kami teliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

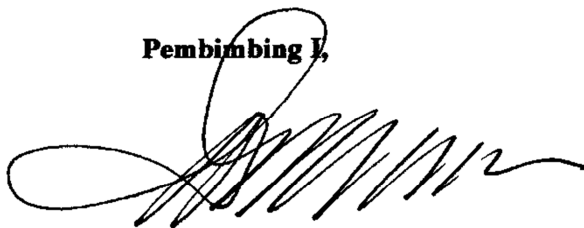
Nama : Shohibus Tsani
Nim : 102211052
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7A UUD 1945
Amandemen III Tentang Pemberhentian Presiden dan/
Wakil Presiden (Studi Analisis Pemikiran Imam Al-
Mawardi dalam Kitab Al-Ahkamus Sulthoniyyah)

Dengan ini kami mohon kiranya sekeripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2014

Pembimbing I,



Abdul Hadi, H. Prof., Dr. MA.
Nip. 19540503 198203 1 002

Pembimbing II,



Nur Syamsudin, H. Drs., M.Ag.
Nip. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614 454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Shohibus Tsani
Nim : 102211052
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945
Amandemen III Tentang Pemberhentian Presiden dan
Wakil Presiden**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada tanggal :

3 DESEMBER 2014

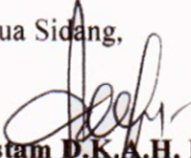
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata I (S. 1) tahun akademik 2013/2014 guna memperoleh sarjana dalam Ilmu Syariah.

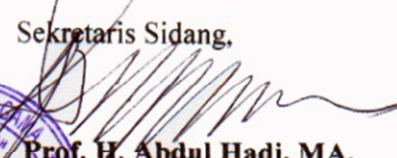
Semarang, 16 Desember 2014

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Rustam D.K.A.H., M.Ag.
Nip.19690723 199803 1 005


Prof. H. Abdul Hadi, MA.
Nip.19540503 198203 1 002

Penguji I,

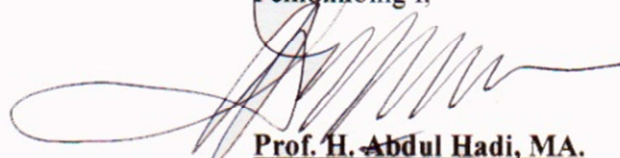
Penguji II,

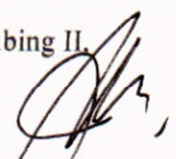

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
Nip.19690709 199703 1 001


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Nip.19650605 199203 1 003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. H. Abdul Hadi, MA.
Nip. 19540503 198203 1 002


Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag.
Nip. 19680505 199503 1 002

MOTO

Manusia khalīfah Tuhan di muka bumi
Punya kebebasan punya kemampuan
Dianugrahi akal dan tanggungjawab moral
Tidak boleh berlaku semaunya
Tanpa rasa malu
Membangun dunia tugas utama
Masyarakat adil sejahtera¹

Allah Berfirman Qs. An-Nisa 59 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

¹ Djohan Efendi, *Pesan-pesan Al-Qur'an mencoba mengerti intisari kitab suci*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2012. h. 219

² Alqur'an terjemah, *Departemen Agama RI*, Jakarta : Media Insan Publishing, 2007. h. 87

PERSEMBAHAN

Setulus Hatimu Ibu, Searif Arahammu Bapak
Doamu Menghadirkan keridhaan untukku, Petuahmu Tuntunmu Jalanmu menjadi
berkah dalam hidupku, Diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu dan sebaith
doa telah merangkul dalam jiwaku, Menuju hari depan yang cerah, Kini diriku
telah selesai dalam studi sarjana dengan kerendahan hati yang tulus,
bersama keridhaan-Mu ya Allah,
Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia,
Bapak... Ibuk... Mungkin tak dapat selalu terucap,
namun hati ini selalu bicara, sungguh ku
sayang kalian.

(Muhammad, Khimiyati, Derit, Anang, Putri, Haqqi, Nirmala, Nazil)

~.~

Sahabat-sahabatku engkaulah penyemangatu
Dalam perjalanan ini, engkau yang selalu memberikan warna
Dalam candamu yang selalu terbesit semangat hingga motivasiku kembali tanpa
redup. Terimakasih.

(Anis, Putri, Pono, Nufus, Nadia, Siham, Wahid, Solikin, dll)

~.~

Tiada cerita adanya kampus yang menyenangkan
Tanpa berbalut kebersamaan, denganmu aku terus berjalan melahirkan
Sebuah karya hingga membuatku mempesona dalam langkah dan tutur kata.
Justisia, PMII, Permahi, SMF, BEM, Lightrope adalah organisasi yang
membuatku lebih tertata, terimakasih telah menemaniku.

(Kakak Sarung, Arif, Beni, Takim, Pokro, D'Wilut Thanks Sukunya dll)

Langkah demi langkah, waktu yang terus berjalan
Akhirnya, terimakasih
Cinta.

~ 25 November 2014 ~

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satpun pikiran-pikiran orang lain, kecuali referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2014

Shohibus Tsani
Nim.101122052

ABSTRAK

Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan aturan ini, posisi Presiden dan Wakil Presiden yang cukup kuat, sehingga hampir mustahil untuk diberhentikan selama masa mereka. Sebelum Amandemen Konstitusi, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur tentang isu-isu dan mekanisme pemberhentian Presiden. Perubahan Ketiga yang mengatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dalam Pasal 7A yang menyatakan, Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan dari DPR, baik ketika terbukti bersalah melanggar hukum dengan pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dari setiap kejahatan lainnya, atau karena perilaku tercela, serta ketika terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Disatu sisi, Imam Mawardi dalam perspektif hukum Islam menyatakan seorang kepala negara dapat digantikan / di berhentikan dari jabatannya terdapat dua alasan, yakni : *Pertama*, Karena Meninggal dunia/ wafat. *Kedua*, karena diberhentikan dari jabatannya.

Adapun Rumusan Masalah ini adalah 1). Bagaimana alasan-alasan pemberhentian presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam pasal 7A UUD 1945 dan menurut tinjauan fiqh siyasah? 2). Bagaimana Implementasi/efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan analisis konten serta analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, dari alasan-alasan pemberhentian kepala negara setelah dianalisis terdapat antara perbedaan dan persamaan dari kedua konsep antara konstitusi Indonesia dengan fiqh siyasah yang memiliki banyak persamaan, hanya saja konsep yang ditawarkan fiqh siyasah bersifat universal. Kemudian dalam konsep fiqh siyasah dalam pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep konstitusi Indonesia, yakni mengenai alasan dapat diberhentiannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya. *Kedua*, implementasi atau efektifitas hukum ketika terjadi pemberhentian presiden dari kedua konsep memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilanannya.

KATA PENGANTAR

Bismilāhirrahmānirrahīm

Alhamdullillahi rabbil ‘alamin

Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan karya tulis ilmiah hingga dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat dari-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridla-Nya pada setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam berbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin besar Islam, *sayyid al-anbiya’ wa al-mursalin*, Nabi Agung Muhammad *sallahu ‘alaihi wa sallam* yang telah membawa agama Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi dari banyak pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis, sehingga dalam hal ini mempermudah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penulis.

Maka dari itu, izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Walisongo. Semoga kedepan UIN Walisongo menjadi pusat kajian intelektual Islam di Indonesia.

2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya, semoga Fakultas Syari'ah benar-benar menjadi kiblat pemikiran hukum islam yang selalu progres.
3. Drs. H. Moh. Solek, MA Selaku kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris jurusan Siyasah Jinayah. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penulis.
4. Kepada Bapak Abdul Hadi, H. Prof., Dr. MA dan Bapak Nur Syamsudin, H. Drs., M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi.
5. Para dosen yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan, baik ketika berada di bangku kuliah maupun di luar bangku kuliah. Hal itu sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Para Staff pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memudahkan dan membantu penulis dalam proses administrasi di kampus.
7. Kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan semangat dan doa, saudara-saudaraku yang selalu penulis sayangi.
8. Sahabat-sahabat di lingkungan UIN Walisongo, yang memberikan nuasa berbeda dalam setiap perjalanan di kampus.
9. Wadyabala justisia, terimakasih telah membuat sejarah didalam menempuh perjalanan strata satu (Wadyabala 2010, senior justisia, adik-adiku justisia)

10. Sahabat-sahabat PMII, PERMAHI, SMF, Lightrope, dan seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih. Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan memabalasnya dengan balasan yang lebih baik (*Jazaakum Allahu ahsana al- jazaa'*).

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 25 November 2015

Penulis

Shohibus Tsani
12211052

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Moto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II : PEMBERHENTIAN KEPALA NEGARA MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Kepala Negara (Kholifah).....	21
B. Ahlul Halli Wal Aqdi.....	25
C. Ma'zulul al-Imam.....	26
D. Masa Jabatan Kepala Negara.....	28
E. Alasan-alasan Kepala Negara diturunkan.....	30
F. Mekanisme Pemberhentian Kepala Negara.....	37

**BAB III : PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM PANDANGAN
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA UUD PASAL 7A
AMANDEMEN III**

A. Tinjauan Umum pemberhentian presiden.....	41
a. Impeachment dan Pemakzulan.....	41
b. Sejarah Ketatanegaraan Impeachment di Indonesia....	43
1. Landasan konstitusi impeachment di Indonesia...	43
2. Praktek impeachment dalam sejarah ketatanegaraan Inonesia.....	44
1) Pemakzulan Presiden Soekarno.....	45
2) Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.....	47
B. Proses Impeachment Menurut UUD Republik Indoensia tahun 1945 setelah Perubahan.....	49
a) Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan.....	49
1) Penghianatan Terhadap Negara.....	49
2) Korupsi dan Penyuapan.....	54
3) Tindak Pidana Berat Lainnya.....	56
4) Perbuatan Tercela.....	57
5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ wakil presiden.....	58
b) Prosedur dan Mekanisme Impeachment dalam Ketentuan UUD 1945 Setelah Perubahan.....	60
1) Dewan Perwakilan Rakyat.....	61
2) Mahkamah Konstitusi.....	62
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	65

**BAB IV : ANALISIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PASAL 7A UUD 1945 AMANDEMEN
III DITINJAU DENGAN FIQIH SIYASAH**

- A. Analisis pasal 7a UUD 1945 tentang Pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden di tinjau dengan
fiqih siyasah 67
- B. Implementasi/ Efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden
Dan Wakil Presiden di Indonesia..... 78

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 87
- B. Saran-saran..... 89
- C. Penutup..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

